

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR T/402/UN37/HK.02/2026

TENTANG

PENERIMA BANTUAN BIAYA INTERNATIONAL COMMUNITY DEVELOPMENT
OUTBOUND PROGRAM EQUITY UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Internasional dan SDGs Center Nomor B/2219/UN37.12/KM.05.02/2026 tentang permohonan penetapan penerima bantuan biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan Equity Tahun 2026 pada Program *International Community Development Outbound*, perlu menetapkan Penerima Bantuan Biaya *International Community Development Outbound* Program Equity Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Penerima Bantuan Biaya *International Community Development Outbound* Program Equity Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 137 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENERIMA BANTUAN BIAYA INTERNATIONAL COMMUNITY DEVELOPMENT OUTBOUND PROGRAM EQUITY UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Biaya *International Community Development Outbound* Program Equity Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat penetapan Penerima Bantuan Biaya *International Community Development Outbound* Program Equity Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana Equity DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 April 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR T/402/UN37/HK.02/2026

TENTANG PENERIMA BANTUAN BIAYA INTERNATIONAL
COMMUNITY DEVELOPMENT OUTBOUND PROGRAM
EQUITY UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN BIAYA INTERNATIONAL COMMUNITY DEVELOPMENT OUTBOUND PROGRAM EQUITY
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No.	Nama / NIM	Program Studi/Fakultas	Durasi Program	Tujuan	Bantuan Transport dan Biaya Penginapan (maks)
1.	Pinkan Khairina Tsabitha NIM 2302040121	Pendidikan Bahasa Inggris, FBS	4-22 Mei 2026	Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) Malaysia	Rp14.000.000
2.	Fariz Afandi NIM 2304020164	Pendidikan Matematika, FMIPA	4-22 Mei 2026	Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) Malaysia	Rp14.000.000
3.	Dinda Fibri Aulia NIM 2305070100	Teknik Kimia, FT	4-22 Mei 2026	Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) Malaysia	Rp14.000.000
4.	Rizal Maulana Bahtiar NIM 2309020217	Kesehatan Masyarakat, FK	4-22 Mei 2026	Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) Malaysia	Rp14.000.000
5.	Tria Pragita Prihardini NIM 2302050077	Sastra Inggris, FBS	4-22 Mei 2026	Universiti Teknologi Malaysia (UTM)	Rp14.000.000
6.	Makhzuni Aunillah NIM 23030071	Pendidikan Geografi, FISIP	4-22 Mei 2026	Universiti Teknologi Malaysia (UTM)	Rp14.000.000
7.	Siti Fazriah Maharani NIM 2303030073	Pendidikan Geografi, FISIP	4-22 Mei 2026	Universiti Teknologi Malaysia (UTM)	Rp14.000.000

8.	M. Robith An Naisabury NIM 2304120029	Ilmu Lingkungan, FMIPA	4-22 Mei 2026	Universiti Teknologi Malaysia (UTM)	Rp14.000.000
9.	Jessica Artya Sevira NIM 2307010104	Pendidikan Ekonomi, FEB	4-22 Mei 2026	Universiti Teknologi Malaysia (UTM)	Rp14.000.000
10.	Yudys Zuama Pratama NIM 2308010094	Ilmu Hukum, FH	4-22 Mei 2026	Universiti Teknologi Malaysia (UTM)	Rp14.000.000

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 April 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001